

PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN


Gunawan Bagaskoro

WORKSHOP PPND, 24 April 2019

Dasar Hukum

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
 - (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
 - (3) **Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud**
- 

Dasar Hukum

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2012

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 75

- (1) Registri Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a melaksanakan pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia.
 - (2) Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan pendaftaran Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia kepada Registrar Nama Domain.
-

Dasar Hukum

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2012

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 75

(3) Registri Nama Domain berfungsi:

- a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri;
 - b. melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; dan
 - c. **menyelesaikan perselisihan Nama Domain.**
-


Dasar Hukum

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN NAMA
DOMAIN


Pasal 7

- (3) Registri Nama Domain berfungsi:
- a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri;
 - b. melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; dan
 - c. **menyelesaikan perselisihan Nama Domain.**
-


Sebab Perselisihan

- Ada hak yang dilanggar
 - Konten bukan menjadi obyek perselisihan
 - Adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan
- 


Jenis Perselisihan PPND

- Perselisihan yang berhubungan dengan merek
 - Perselisihan yang berhubungan dengan nama
 - Menyangkut Pengelolaan Nama Domain Registran
- 

Berkaitan dengan merek

- Nama domain identik atau memiliki kemiripan dengan merek milik pemohon
 - Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah atas domain tersebut
 - Nama domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik
 - Pemohon harus membuktikan ketiga dalil di atas terpenuhi
- 

Menyangkut Nama

- Nama domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan nama terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon
 - Mencakup: nama orang, nama badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas yang didaftarkan di Pemerintah dan/atau institusi resmi
 - Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah atas nama domain tersebut.
 - Nama domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik
 - Pemohon harus membuktikan ketiga hal di atas terpenuhi
- 

*Menyangkut
Pengelolaan
Nama
Domain
Registran*

- Timbul saat ada masalah saat pendaftaran nama domain,
- Penggunaan dan/atau pengelolaan nama domain



Tata Cara Prakebe ratan

Pemohon atau
kuasanya
mengajukan
prakeberatan
kepada
Sekretariat PPND

Formulir
prakeberatan
dikembalikan
kepada
Sekretariat

Apabila ada
kekurangan,

Tata Cara Prakeber atan

Apabila ada
kekurangan,

Pemohon harus
menyampaikan
dokumen yang
kurang atau tidak
benar tersebut
paling lama 3 hari

Tidak dipenuhi
dalam 3 hari,
permohonan
dianggap ditarik
kembali

*Tata
Cara
Prakeber
atan*

Lengkap

Paling
lambat 3
hari

Data WHOIS
dikirimkan
Sekretariat

Tata Cara

Pemohon atau
kuasanya mengisi
formulir yang
disediakan oleh
Sekretariat PPND

Formulir
dikembalikan
kepada Sekretariat
dengan disertai
pembayaran biaya
administrasi

Apabila ada
kekurangan
dokumen,


Tata Cara

Apabila ada
kekurangan,


Pemohon harus
menyampaikan
dokumen yang
kurang atau tidak
benar tersebut
paling lama 3 hari

Tidak dipenuhi
dalam 3 hari,
permohonan
dianggap ditarik
kembali

Tata Cara



Tata Cara



Tata Cara

Termohon atau
kuasanya
menyampaikan
jawaban atas
Permohonan



7 hari untuk
menyampaikan
tanggapan sejak
akhir Mediasi



Tata Cara

Bisa memilih 1
panelis atau 3
panelis



Termohon
membayar selisih
biaya jika
memilih 3 Panelis



Tata Cara

Termohon memiliki waktu 7 hari untuk menjawab keberatan Pemohon.

Panel memiliki waktu 14 hari terhitung sejak penerimaan berkas permohonan dan tanggapan

Apabila tidak ada jawaban, Termohon dianggap tidak menggunakan haknya dan proses PPND akan berlanjut

Panel bisa meminta waktu tambahan dengan memberitahukan kepada Sekretariat




Tata Cara

Putusan Panel
yang terdiri atas 3
atau 5 orang
diambil dengan
musyawarah
mufakat

Putusan berupa
nama domain
dialihkan,
dibatalkan,
diubah, atau tidak
ada perubahan

Jika ada
perbedaan
pendapat,
putusan diambil
dengan suara
terbanyak




Tata Cara

Putusan Panel
merupakan
Rekomendasi
kepada PANDI


Putusan
diumumkan ke
publik 3 hari
setelah
tanggal
putusan

PANDI
menerbitkan
keputusan


Putusan PANDI
dilaksanakan
dalam waktu 7
hari setelah
keluarnya
Keputusan




Kriteria Pemohon

- Pemohon adalah:
 - Pemegang sertifikat merek atau pemilik sah atas namanya
 - Merupakan subyek hukum Indonesia atau memiliki perwakilan yang tunduk pada hukum Indonesia
 - Jika bukan subyek hukum Indonesia atau tidak memiliki perwakilan, Pemohon wajib memilih domisili di Kantor Kuasanya
- 


Kriteria Pemohon

- Menyangkut Pengelolaan Nama Domain Registran:
 - Subyek hukum Indonesia atau memiliki perwakilan yang tunduk pada hukum Indonesia
 - Identitas pemohon
 - Kontrak /perjanjian pengelolaan nama domain
- 

Tata cara

- Kuasa adalah advokat atau Konsultan HKI
 - Jika Pemohon/Termohon memilih 3 panelis, Sekretariat menunjuk masing-masing 1 Panelis dari daftar usulan Panelis yang disampaikan Pemohon dan Termohon dan satu orang Panelis di luar daftar yang diajukan
 - Panelis harus memperlakukan para pihak dengan adil dan diberikan kesempatan yang sama
-
- 

Perdamaian dan Tuntutan Pengadilan

- Jika sebelum atau sesudah terbentuknya panelis para pihak berdamai, kesepakatan perdamaian tersebut disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat
 - Proses pemeriksaan dihentikan
 - Jika salah satu pihak mengajukan tuntutan ke pengadilan pada saat panel memeriksa materi perselisihan, proses pemeriksaan ditutup dan panel mengeluarkan penetapan yang berisi pemeriksaan dihentikan karena ada pemeriksaan perselisihan di pengadilan
- 

*TERIMA
KASIH*



gbagaskoro@iploid.com